



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pada tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, peraturan ini berupaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan inklusif serta menciptakan regulasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga setiap pihak dapat merasakan manfaat;
  - b. bahwa dengan mengintegrasikan dinamika sosial dan budaya, peraturan Wali Kota ini memperhatikan aspek nilai nilai lokal sehingga dalam setiap perbaikan rumah tidak layak huni dapat diterima oleh masyarakat;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.10.3/0638/Bangda tanggal 24 Januari 2025 perihal pelaksanaan program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan pengadaan Rumah Layak Huni meminta untuk Wali Kota untuk menetapkan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang pelaksanaan program bantuan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
14. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah MBR atau berada dalam kondisi kemiskinan, yang dianggap layak secara teknis untuk menerima bantuan stimulan perbaikan RTLH dari Pemerintah.
15. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah CPB yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak secara administrasi dan teknis untuk menerima bantuan perbaikan RTLH dari Pemerintah.
16. Tim Teknis adalah tim koordinasi yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan Pendataan dan Verifikasi yang selanjutnya disebut TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping PB dalam melaksanakan perbaikan RTLH.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Pembangunan Baru adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok
20. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Peningkatan Kualitas RTLH adalah upaya untuk meningkatkan rasa aman, ketenangan, dan kenyamanan penghuninya melalui perbaikan dan/atau perluasan bangunan sesuai dengan kondisi bangunan yang ada.
21. Banjarmasin Aplikasi Wadah Pendataan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut BAKAWAN RTLH adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai basis data RTLH dan dapat memfasilitasi usulan RTLH dari masyarakat.
22. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disebut KPB adalah kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang melaksanakan pembangunan atau Peningkatan Kualitas RTLH dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
23. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.
24. Keputusan Kepala Dinas adalah Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bantuan stimulan kegiatan perbaikan RTLH bagi MBR.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar penyaluran bantuan stimulan kegiatan perbaikan RTLH dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. kriteria RTLH;
- b. perencanaan pemberian bantuan perbaikan RTLH;
- c. bentuk, persyaratan dan verifikasi CPB RTLH;
- d. PB;
- e. pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan RTLH dan mekanisme penyaluran bantuan;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- g. sumber dana dan besaran bantuan; dan
- h. pengawasan, pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

## **BAB II KRITERIA RTLH**

### **Pasal 4**

Kriteria RTLH merupakan kriteria rumah yang tidak memenuhi persyaratan:

- a. keselamatan bangunan;
- b. kesehatan penghuninya; dan/ atau
- c. kecukupan minuman luas bangunan.

### **Pasal 5**

Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.

### **Pasal 6**

- (1) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diukur dari tingkat kelayakan dan material bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. layak;
  - b. menuju layak;
  - c. agak layak;
  - d. kurang layak; dan
  - e. tidak layak.

### **Pasal 7**

Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta akses sanitasi layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III PERENCANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RTLH**

### **Pasal 9**

Perencanaan pemberian bantuan perbaikan RTLH harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
- d. rencana strategis Dinas.

**BAB IV**  
**BENTUK, PERSYARATAN DAN VERIFIKASI CPB RTLH**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Bantuan Program Perbaikan RTLH**

**Pasal 10**

- (1) Bentuk bantuan program perbaikan RTLH diberikan kepada PB perbaikan RTLH untuk kegiatan Pembangunan Baru, perbaikan kerusakan atau Peningkatan Kualitas RTLH menjadi rumah layak huni yang berupa:
  - a. uang yang dibelanjakan bahan baku bangunan dan upah tenaga kerja; dan/atau
  - b. barang bahan baku bangunan dan jasa tenaga kerja yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Bentuk kegiatan perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perbaikan RTLH reguler; dan
  - b. perbaikan RTLH Bencana.
- (3) Perbaikan RTLH reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perbaikan RTLH atas usulan:
  - a. Dinas berdasarkan basis data;
  - b. hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan;
  - c. usulan aspirasi reses DPRD; dan/atau
  - d. program prioritas direktif langsung Wali Kota atau program khusus Daerah atau nasional.
- (4) Perbaikan RTLH Bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan RTLH atas dasar usulan PB RTLH Bencana yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Pelaksanaan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan CPB RTLH**

**Pasal 11**

CPB RTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

- a. warga Daerah yang berdomisili di Daerah;
- b. sudah berkeluarga, orang lanjut usia yang hidup sendiri, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni dan berdiri di atas lahan/tanah milik pribadi, tidak dalam sengketa dan sesuai tata ruang;
- d. lahan/tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan lahan/tanah dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas sertifikat kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan atas tanah berupa surat keterangan kepemilikan tanah, kuitansi pembelian, pernyataan bukti hibah/waris yang dilengkapi surat keterangan yang diperuntukkan khusus hanya untuk program bantuan perbaikan RTLH dari Kelurahan atau Kecamatan.
- e. untuk program perbaikan RTLH reguler, belum pernah mendapatkan bantuan perumahan sejenis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau instansi/lembaga lain (non-pemerintah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- f. tidak berpenghasilan tetap atau berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum regional Daerah;

- g. bersedia membuat pernyataan sebagai berikut:
  - 1. mengikuti program;
  - 2. kesanggupan membentuk KPB;
  - 3. kesanggupan melaksanakan kegiatan perbaikan RTLH; dan
  - 4. pakta integritas.
- h. mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pendataan dan Verifikasi CPB RTLH**

**Pasal 12**

Pendataan dan verifikasi CPB RTLH berdasarkan atas:

- a. program RTLH reguler; dan
- b. program RTLH Bencana.

**Pasal 13**

- (1) Pendataan CPB RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi RTLH di Daerah sebagai dasar perencanaan program perbaikan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TFL dan/ atau pihak lain yang diberikan wewenang oleh Dinas untuk melakukan pendataan serta dapat melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan BAKAWAN RTLH untuk mengumpulkan data mengenai kondisi fisik rumah, kelayakan rumah, dan data kepemilikan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk memastikan data yang tersedia selalu mutakhir dan akurat.

**Pasal 14**

- (1) Verifikasi CPB RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Dinas dan dibantu oleh TFL.
- (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan survei lapangan dan CPB dapat didampingi oleh aparat Kelurahan berdasarkan daftar usulan yang diterima.
- (3) usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diinput terlebih dahulu ke dalam BAKAWAN RTLH.
- (4) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi aparat Kelurahan melaksanakan verifikasi dan validasi proposal bantuan dan administrasi kelayakan usulan penerimaan bantuan.
- (4) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun hasil verifikasi dalam bentuk rekapitulasi CPB.
- (5) Kepala bidang kawasan permukiman pada Dinas melaporkan kepada Kepala Dinas daftar hasil verifikasi dan validasi permohonan perbaikan RTLH untuk rekomendasi usulan penetapan PB.
- (6) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan rekomendasi daftar usulan PB untuk diajukan penetapannya kepada Wali Kota.
- (7) Berdasarkan rekomendasi dari Dinas, Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar PB.

**BAB V**  
**PB**

**Pasal 15**

- (1) Wali Kota menetapkan PB perbaikan RTLH.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### **Pasal 16**

- (1) Perubahan PB dapat dilakukan sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.**
- (2) Dalam hal Keputusan Wali Kota telah ditetapkan, PB hanya dapat digantikan atau diubah jika waktu yang tersedia memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan.**
- (3) Dalam hal PB meninggal dunia, penyaluran tetap dilaksanakan kepada ahli waris yang tinggal secepat dan ditunjuk sesuai surat pernyataan PB pada saat pengajuan proposal atau dapat dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) Terhadap PB perbaikan RTLH dilakukan pembatalan sebagai PB dan pengembalian oleh PB jika bantuan sudah tersalurkan, apabila:**
  - a. menyalahgunakan bantuan; atau**
  - b. memalsukan persyaratan administrasi.**

### **BAB VI**

## **PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN RTLH DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksana kegiatan bantuan perbaikan RTLH dilaksanakan oleh:**
  - a. Dinas;**
  - b. Badan atau lembaga yang bersifat nirlaba yang bergerak dan berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur pada tingkat Kelurahan; atau**
  - c. KPB.**
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan kegiatan perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH.**

### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme Penyaluran Bantuan**

#### **Pasal 18**

**Mekanisme penyaluran bantuan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH.**

#### **Pasal 19**

- (1) PB mengajukan permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas, dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:**
  - a. surat permohonan penyaluran bantuan;**
  - b. salinan/fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PB;**
  - c. alas hak tanah atau surat pernyataan hibah/waris**
  - d. surat keterangan tanggung jawab dan pakta integritas dari PB yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;**
  - e. kuitansi bermaterai, ditandatangani PB RTLH dan pejabat pembuat komitmen dengan mencantumkan nama lengkap;**
  - f. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama PB untuk bantuan berupa uang;**
  - g. rencana teknis perbaikan RTLH; dan**
  - h. daftar rencana kebutuhan bahan baku bangunan dan tenaga kerja.**

- (2) Apabila dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar.
- (3) Setelah surat perintah membayar diterbitkan selanjutnya kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.

#### Pasal 20

- (1) Untuk bantuan berupa barang dan jasa, Dinas melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Penyerahan bantuan berupa barang dilakukan oleh Dinas kepada PB dengan disertai berita acara serah terima, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap PB.

### BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) PB perbaikan RTLH menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
  - a. laporan penggunaan;
  - b. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;
  - c. bagi PB berupa uang berupa kuitansi yang ditandatangani dan dicantumkan nama PB dan/atau bukti pengeluaran lain yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. bagi PB berupa barang berupa berita acara serah terima barang.
- (4) PB bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PB selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH.

#### Pasal 22

- (1) Bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan RTLH disiapkan oleh Dinas.
- (2) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan anggaran, surat penyediaan dana, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana.
- (3) Dokumen bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. Keputusan Wali Kota tentang penetapan PB RTLH;
  - b. proposal yang disusun PB, termasuk di dalamnya usulan/permintaan tertulis dari CPB kepada Wali Kota melalui Dinas terkait;
  - c. identitas PB meliputi fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan bukti alas hak tanah dan kelengkapan administrasi lainnya;
  - d. surat keterangan tanggung jawab dan pakta integritas dari PB yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
  - e. laporan pertanggungjawaban PB;

- f. persyaratan pencairan untuk persyaratan diterbitkannya surat perintah membayar/surat perintah pencairan dana dan bukti transfer penyerahan uang dan/atau kuitansi pembayaran untuk bantuan berupa uang atau berita acara serah terima bantuan untuk pemberian bantuan perbaikan RTLH berupa barang/jasa; dan
- g. bukti pertanggungjawaban lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN**

### **Pasal 23**

- (1) Dana untuk kegiatan perbaikan RTLH dianggarkan dari APBD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dinas.
- (3) Pagu anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan jumlah PB yang ditetapkan tahun anggaran sebelumnya ditambah operasional penunjang pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 24**

Besaran nilai bantuan untuk 1 (satu) unit RTLH ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## **BAB IX PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 25**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH dari tahap persiapan, penyaluran dan pemanfaatan RTLH dilakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Tim Teknis.
- (2) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Teknis bertugas:
  - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. melakukan seleksi CPB;
  - c. memverifikasi proposal dari CPB;
  - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dinas bersama Tim Teknis melaksanakan pembinaan atas kegiatan bantuan perbaikan RTLH kepada PB yang difasilitasi oleh TFL.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. koordinasi; dan/atau
  - c. konsultasi.

### **Pasal 26**

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan perbaikan RTLH.
- (2) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 april 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 april 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 25